



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk)

*JURIDICAL ANALYSIS THE JUDGE'S VERDICT IN A CRIMINAL  
OFFENSE PERSECUTION*

*(Verdict Number 66/Pid.B/2015/PN.Lwk )*

Ridlo Rohman Hidayat

130710101462

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk)

*JURIDICAL ANALYSIS THE JUDGE'S VERDICT IN A CRIMINAL  
OFFENSE PERSECUTION*

*(Verdict Number 66/Pid.B/2015/PN.Lwk )*

Ridlo Rohman Hidayat

130710101462


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2017

**MOTTO**

**Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum, kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.**

**(QS. An-Nahl : 90).<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).

## PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Suhaji dan Ibu Siti Qomariyah yang menjadi motivasi utama dalam penyelesaian Skripsi serta Nenek Siti Pariyah dan Deni Rohman Hidayat yang selalu memberikan dorongan semangat.
2. Kabupaten Banyuwangi dengan Program Banyuwangi Cerdas.
3. Guru-guru TK Raudlatul Athfal Perwanida, MI NU 2 Kradenan, MTs Roudlotul Muta'allimin, MA Roudlotul Muta'allimin dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk)

*JURIDICAL ANALYSIS THE JUDGE'S VERDICT IN A CRIMINAL  
OFFENSE PERSECUTION*

(Verdict Number 66/Pid.B/2015/PN.Lwk )

**SKRIPSI**

Diajukan melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Ridlo Rohman Hidayat

130710101462

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

**PERSETUJUAN**

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI

Tanggal 08 November 2017

Oleh:

Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001

Pembimbing Anggota,

Halif S.H., M.H.  
NIP. 197907052009121004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember,

Samsudi, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk)

*JURIDICAL ANALYSIS THE JUDGE'S VERDICT IN A CRIMINAL  
OFFENSE PERSECUTION*

(Verdict Number 66/Pid.B/2015/PN.Lwk )

Oleh :

Ridlo Rohman Hidayat  
130710101462

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.  
NIP: 196204111989021001

Halif S.H., M.H.  
NIP: 197907052009121004

Mengetahui,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP: 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Hari : Senin  
Tanggal : 23  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2017

Demikian oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya. S.H., M.Hum.  
NIP. 196506031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.  
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji

1. Echwan Iriyanto S.H., M.H. .....  
NIP. 196204111989021001
2. Halif S.H., M.H. .....  
NIP. 197907052009121004

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridlo Rohman Hidayat

NIM : 130710101462

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Oktober 2017

Ridlo Rohman Hidayat  
NIM. 130710101462

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan yang dengan anugerah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat peneliti sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Universitas Jember dan guna memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk)” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Diah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H.. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Aries Iriyanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama masa perkuliahan.
5. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji peneliti.
6. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.Hum. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji peneliti.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril dan materill serta doa yang tidak pernah putusnya kepada anaknya dengan penuh harapan.
9. Kepada nenek ibu Siti Pariyah yang sudah terus mendukung dan memberikan motivasi dan doa kepada saya.
10. Kakak Deni Rohman Hidayat yang telah memberikan petuah-petuah dan doa kepada saya.
11. Kepada Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Azwar Anas beserta jajaran yang telah membuka program pendidikan yang inovatif.
12. Kepada Bapak Sulhiyono selaku kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi beserta jajaran yang telah memfasilitasi pendidikan selama perkuliahan.
13. Kepada sahabat seperjuangan dalam naungan Program Banyuwangi Cerdas, Danu Anugrah, Rani Puspasari.
14. Kepada teman spesial, saudara Relita Puspa Indah S.H.
15. Kepada sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan Alrosid Nurdin Ahmad, Asfi Nur Fadilah Sugiati, Lita Dwi Oktavia, Reny Asri Mutiah, Yunita Wulandari, M. Hilman Sidqi, Ade Lutfi Prayogo, Suyanto, Achmad Fanani Rezananda, Hafiz Fedi Andria yang selalu memberikan motivasi, inspirasi dalam koridor akademik maupun non akademik.
16. Kepada saudara saya semua yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang memberikan banyak pembelajaran yang semoga bermanfaat.

Jember, 20 Oktober 2017

Peneliti

## RINGKASAN

Tindak pidana penganiayaan yang terdapat pada Putusan Pengadilan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk. yang di dakwa alternatif oleh penuntut umum dan diputus bersalah dan terbukti oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap korban. Adapun permasalahannya yaitu bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dengan bentuk surat dakwaan alternatif yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Yangmana diperoleh fakta hukum yang menyatakan terdakwa melakukan dua tindak pidana yang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri yang masuk dalam kualifikasi perbarengan tindak pidana (*concursum realis*) sedangkan penuntut umum mendakwa dengan bentuk surat dakwaan alternatif dan juga penjatuhan pidana hakim terhadap terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya yakni hakim mempunyai ratio decidendi yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan residivis, akan tetapi disini hakim tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan fakta yang dilakukan terdakwa yang sehingga berdampak pada penjatuhan pidana hanya 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis menganalisis bentuk surat dakwaan apa yang tepat digunakan penuntut umum di dalam perkara pidana tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk dan menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana hakim dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk dikaitkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan beserta pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan/atau non yuridis.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku hukum dengan

cara membeli buku, mencari dan meminjam di perpustakaan serta meminjam kepada teman.

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwasanya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dengan bentuk surat dakwaan alternatif tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Yang mana hakim tanpa membuktikan dakwaan alternatif kedua, dengan sendirinya telah terbukti dalam persidangan yang terdapat dalam fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa hanya dakwaan kesatu yang terbukti. Kemudian dalam pembahasan yang berikutnya adalah tentang penjatuhan pidana oleh hakim yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa adalah tidak sesuai apabila hakim menjatuhkan vonis atau pemidanaan dengan hanya mempidana satu tahun penjara mengingat di dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwasanya terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana (residive) dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Sehingga hakim tidak sesuai apabila menjatuhkan vonis atau pemidanaan dengan hanya mempidana 1 (satu) tahun pidana penjara. Apabila dilihat dari tuntutan penuntut umum yang menuntut untuk terdakwa dipidana 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana (pengrusakan dan penganiayaan), serta terdakwa merupakan residivis.

Sedangkan apabila menurut pertimbangan yuridis atau non yuridis, tidak tepat hakim apabila meletakkan pertimbangan yang menyatakan terdakwa merupakan residivis berada pada pertimbangan yang bersifat non yuridis, seharusnya hakim meletakkan pertimbangan yang menyatakan terdakwa residive berada pada tatanan pertimbangan yuridis.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	11
2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	11

2.1.2 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP.....	15
2.2 Tindak Pidana Menghancurkan atau Merusakkan Barang.....	17
2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Menghancurkan atau Merusakkan Barang.....	17
2.2.2 Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP.....	20
2.3 Dakwaan.....	23
2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	23
2.3.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	26
2.4 Pembuktian.....	33
2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	33
2.4.2 Macam-macam Alat Bukti menurut KUHP.....	36
2.4.3 Proses Pembuktian.....	40
2.5 Pertimbangan Hakim.....	41
2.5.1 Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim.....	41
2.5.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim.....	42
2.6 Putusan Pengadilan.....	43
2.6.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Pengadilan.....	43
2.6.2 Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	45
2.7 Dasar-dasar Pemberat Pidana.....	47
2.7.1 Pengertian dan bentuk –bentuk pemberat pidana.....	47
2.7.2 Residive.....	48
2.7.2.1 Pengertian dan syarat residive.....	48
2.7.2.2 Sistem-sistem residive.....	51
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
3.1 Surat Dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.....	52
3.2 Penjatuhan pidana oleh hakim dikaitkan dengan pertimbangan yuridis dan/atau non yuridis dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor. 66/Pid.B/2015/PN.Lwk.....	66

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	79
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan meresahkan masyarakat yang tidak sesuai terhadap aturan hukum, yang mempunyai sifat melanggar atau melawan hukum serta berlaku suatu sanksi bagi pelakunya. Menurut Moeljatno<sup>2</sup>, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Akibat dari adanya tindak pidana yang ada di masyarakat berupa kerugian secara materiil dan moril. Dalam arti materiil, tindak pidana menyebabkan adanya kerusakan (korban manusia dan/atau harta benda). Sedangkan dalam arti moril, menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Tindak pidana di dalam masyarakat banyak jenisnya, mulai dari yang tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus. Tindak pidana umum salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang tertuang didalam KUHP BAB XX dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Kaitannya dengan penelitian karya ilmiah ini, peneliti menganalisis putusan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kabupaten Luwuk. Di dalam putusannya, hakim memutus dengan putusan pembedaan terhadap terdakwa dengan dasar Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) tentang tindak pidana penganiayaan dialternatifkan dengan Pasal 406 ayat (1) tentang tindak pidana pengrusakan atau penghancuran barang.

Dakwaan yang disuguhkan oleh penuntut umum tersebut mengakibatkan hakim dalam mempertimbangkan sesuai dengan suguhan bentuk dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam kasus yang dikaji oleh peneliti dalam Putusan Pengadilan

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal 54.

Negeri Luwuk dengan nomor Putusan 66/Pid.B/2015/PN.Lwk. dimana terdakwa terbukti melakukan perbuatan penganiayaan dan pengrusakan rumah milik seorang warga bernama Sanusi. Kasus posisi yang peneliti urai atas terdakwa Rawadi alias Reza seorang laki-laki berusia 24 tahun (19 Februari 1991) bertempat tinggal di Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut dengan pekerjaan seorang petani melakukan dua perbuatan sekaligus dalam waktu yang tidak terpaut jauh yaitu dengan melakukan pengrusakan di rumah milik sanusi serta melakukan penganiayaan terhadap korban pengrusakan tersebut (Sanusi).

Dua perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa (RAWADI Alias REZA) di dakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan alternatif kedua diancam dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP yang perbuatannya dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 WITA. terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah Sanusi, kemudian sekitar pukul 04.30 WITA di pertigaan jalan Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut terdakwa memukul Sanusi. Peristiwa tersebut terjadi berawal setelah terdakwa meminum minuman keras bersama teman-temannya yang kemudian terdakwa masuk ke rumah haji Sanusi. Ketika itu Wara (istri korban) mendengar di dapur kemudian melihat terdakwa sedang jongkok di dapur saat itupun Wara membangunkan Sanusi yang kemudian Sanusi menanyakan kepada terdakwa “ba apa di dalam rumah saya sudah jam begini, mau mencuri ngana”, kemudian Sanusi menyuruh terdakwa pulang akan tetapi terdakwa tidak bersedia pulang sehingga Sanusi menyuruh Rahmatan S Katti memanggil Sekretaris Desa dan kemudian Sekretaris Desa membawa pulang terdakwa. Karena pertanyaan Sanusi kepada terdakwa, terdakwa merasa emosi dikatakan akan mencuri di rumah Sanusi, terdakwa kemudian kembali ke rumah Sanusi dan melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela dan dinding kamar mandi yang terbuat dari asbes sehingga menjadi pecah. Setelah melakukan pengrusakan, terdakwa kemudian pergi dan duduk di deker, dan tak lama kemudian terdakwa melihat Sanusi berjalan menuju masjid yang akan melaksanakan shalat subuh,

sehingga terdakwa mendatangi Sanusi dan langsung memukul dibagian belakang punggung kiri dan terjatuh yang mengakibatkan Sanusi mengalami luka lecet pada telapak tangan kanan, lecet pada kaki kanan bawah atas tumit, bengkak pada paha kanan atas dan nyeri pada punggung kiri.

Uraian yang diperoleh dari fakta persidangan diatas menyebutkan bahwa terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dengan jarak yang tidak lebih dari beberapa jam dengan korban yang sama.

Sangat pengaruh mengenai bagaimana hasil putusan yang memperoleh nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebagaimana tugas dan kewenangan hakim.

Hakim merupakan suatu profesi di bidang hukum yang mempunyai amanah undang-undang sebagai seorang yang dianggap mengetahui dan mengerti akan semua permasalahan hukum dan dipercaya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili<sup>3</sup>.

Definisi dari mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang<sup>4</sup>. Terdapat beberapa unsur yang terkandung menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat di kualifikasikan menjadi tiga tugas dan wewenang hakim yang menjadi dasar keprofesiannya, yakni: (1) Menerima perkara apapun (tidak boleh menolak perkara apapun), (2) Memeriksa perkara yang masuk dalam pengadilan; dan (3) Memutus perkara yang diperiksa.

Hakim dalam memutus suatu perkara yang masuk bukan semata-mata memutus dengan tanpa menggunakan dasar pertimbangan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori.

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 8.

<sup>4</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Pasal 1 angka 9

Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis<sup>5</sup>.

Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan<sup>6</sup>. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis adalah meliputi: latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama<sup>7</sup>.

Kedua sifat pertimbangan hakim tersebut, pertimbangan yang bersifat yuridislah merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Yang sejatinya pelaksanaan tugas dan wewenang seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Perkara pidana yang bersifat kompleks, hakim dalam mempertimbangkan, baik pertimbangan yang bersifat yuridis maupun yang bersifat nonyuridis harus benar-benar teliti, cermat dalam melihat fakta persidangan. Misalnya dalam perkara pidana yang bersifat *concursum* atau perbarengan, terkadang dalam suatu fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengandung dua perbuatan (*Concursum Realis*), namun hakim melihatnya sebagai satu perbuatan. Sebaliknya, dalam fakta persidangan satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa namun hakim menganggapnya sebagai dua perbuatan. Namun demikian, hal

---

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 213

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 216

sebagaimana di atas tidak mutlak merupakan kurang-cermatan atau kurang-telitian hakim, sangat memungkinkan dilatar-belakangi oleh surat dakwaan yang disuguhkan oleh Penuntut Umum. Dimana penuntut umum menyusun surat dakwaannya berbentuk alternatif dan bukan kumulatif.

Berdasarkan uraian kasus di atas, penuntut umum menyusun surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan alternatif, tentunya surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tersebut berdasarkan dari fakta-fakta. Namun jika dilihat dari fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan dua perbuatan, yakni perbuatan merusak dan menganiaya.

Berdasarkan hal tersebut sangat menarik untuk dikaji yang apabila melihat apa yang seharusnya didakwa dengan dakwaan yang perbuatannya lebih dari satu perbuatan (*concursum*), yang akan tetapi disini penuntut umum lebih memilih dakwaan yang bersifat alternatif. Lantas dari itu apakah dakwaan penuntut umum sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa apabila melihat fakta persidangan?.

Yang kedua mengenai hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan dengan menjatuhkan pidana hanya satu tahun pidana penjara. Mengingat hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang dalam menentukan benar atau salah seseorang, melainkan hakim mempunyai prinsip kemandirian dan kebebasan<sup>8</sup> yang seharusnya menjadi pegangan hakim dalam menentukan pembedaan bagi terdakwa. Apalagi melihat fakta persidangan yang terbukti terdakwa melakukan dua tindak pidana sekaligus dengan selisih beberapa waktu dan korbannya pun sama serta terdakwa merupakan residivis. Daripada itu apa hakikatnya hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaannya yang meringankan terdakwa dalam penjatuhan putusan pembedaan.

---

<sup>8</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm 6.

Apabila melihat kedua permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas dalam karya skripsi ini dengan adanya kejanggalaan-kejanggalaan dan ketidak-tepatan apabila dilihat dari sudut pandang persesuaian antara *das sein* dengan *das sollen* nya. Kemudian hakim dalam mempertimbangan penjatuhan putusan ini (putusan No 66/Pid.B/2015/PN.Lwk) kurang dapat dikatakan dapat melaksanakan prinsip mandiri dan bebas apabila melihat penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa apabila melihat fakta persidangan yang terbukti dan keadaan yang memperberat serta memperingan penjatuhan pidana oleh hakim. Maka peneliti menganalisis Putusan pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) tentang tindak pidana penganiayaan perkara di Pengadilan Negeri Luwuk dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim sesuai dengan pertimbangan yuridis dan/atau non-yuridis dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan apa yang tepat digunakan penuntut umum di dalam perkara pidana tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk.

2. Untuk menganalisis sejauhmana hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk.

## 1.4 METODE PENELITIAN

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, serta menemukan aturan hukum guna menjawab masalah hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>9</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>10</sup> Dari beberapa pendekatan tersebut diatas, peneliti dalam penelitian skripsi ini

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Cet. Ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm 60.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 133.

menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Adapun pengertian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada didalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.<sup>11</sup>

Sementara yang di maksud dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada peraturan untuk masalah yang dihadapi.<sup>12</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Adapun bahan hukum

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 133.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 177.

yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 66/Pid.B/2015/PN.Lwk.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder

Sumber bahan sekunder adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*) serta kamus-kamus hukum.<sup>14</sup>

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap yaitu:<sup>15</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non-hukum;

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 181.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 195.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 214-215.

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan beberapa tahap yang dimaksud diatas maka langkah pertama yang peneliti lakukan adalah tidak mengidentifikasi isu hukum terlebih dahulu melainkan langsung menentukan isu hukum karena di dalam putusan tersebut terdapat dua isu hukum dan kemudian peneliti menempatkan dalam rumusan masalah dalam skripsi ini. Berdasarkan isu hukum yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah maka peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Memperolehnya dengan cara membeli buku, mencari dan meminjam di perpustakaan serta meminjam buku milik teman. Dalam melakukan telaah isu hukum maka peneliti menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Yang umum dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan yang bersifat khusus yaitu putusan nomor: 66/Pid.B/2015/PN.Lwk. setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif maka peneliti dapat memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum serta dapat memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

##### 2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Sebelum lebih lanjut memahami tindak pidana penganiayaan, peneliti memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud tindak pidana. Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda<sup>16</sup> yang menurut Moeljatno dalam bukunya dalam mengartikan *Straftbaarfeit* dengan membedakan tiga istilah, yakni perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar tersebut<sup>17</sup>. Moeljatno mengartikan “tindak” merupakan kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk<sup>18</sup>. Sedangkan Peristiwa menurut Moeljatno itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.<sup>19</sup>

Menurut Simons, bahwa *Straftbaarfeit* adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hammel mengartikan *Straftbaarfeit* adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaarding*) yang dilakukan dengan kesalahan.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm 101

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 54

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 55

<sup>19</sup> *Loc.Cit*

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 56

Dari beberapa pandangan para pakar hukum pidana di atas, peneliti mencoba mengurai unsur-unsur yang menjadi unsur penting dalam pengertian tindak pidana, meliputi: (1) Adanya perbuatan manusia dalam artian positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat), (2) Diancam dengan pidana yaitu adanya sanksi bagi yang melakukan, (3) Perbuatan tersebut melawan hukum, (4) Dilakukan dengan kesalahan, dan (5) oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana didalam hukum positif Indonesia diatur di dalam undang-undang yang bersifat umum dan khusus. Undang-undang yang bersifat umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur berbagai macam tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh..

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan begi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian<sup>21</sup>, Undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu<sup>22</sup>.

Penganiayaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dimuat artinya sebagai berikut: “ *Perlakuan yang sewenang-wenang.....*”. pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah. “rasa sakit”

---

<sup>21</sup> Ismu Gunadi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 96.

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal penganiayaan dalam R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1980).

misalnya mencubit, mendupak, memukul. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk pisau. “Merusak Kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga masuk angin<sup>23</sup>.

Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam BAB XX<sup>24</sup> yang terdiri dari 8 Pasal dan 14 ayat. Di dalam KUHP Indonesia, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima jenis, yakni:

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada empat jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- 2) Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2)
- 3) Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3)
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya.

---

<sup>23</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm 97.

<sup>24</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Permata Press, 2007) hlm 188.

Pengertian tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk meakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Hal ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP yang dapat dibagi menjadi tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat ada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Penganiayaan berat ada dua bentuk, yaitu

- 1) Penganiayaan berat biasa (ayat 1).
- 2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat

luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.<sup>25</sup>

### 2.1.2 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>26</sup> Di dalam bukunya, Moeljatno tidak mencantumkan pengertian “unsur” secara konkrit, akan tetapi agar mudah dipahami di sebutkan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya, yakni: (1) kelakuan dan akibat, (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana, (4) unsur melawan hukum yang obyektif, dan (5) unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>27</sup>

Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP terdiri dari lima (5) ayat, yang berbunyi:

- (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama lima tahun”.
- (3) “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- (4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.
- (5) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.<sup>28</sup>

Dari Pasal yang dikaji peneliti mengenai penganiayaan biasa yaitu terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yakni:

- a. Unsur adanya kesengajaan
- b. Unsur adanya perbuatan
- c. Unsur adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni

---

<sup>25</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit* hlm 97-101.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 64.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 69.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit* hlm 68-69.

- Rasa sakit pada tubuh; dan/atau
  - Luka pada tubuh.
- d. Unsur akibat yang menjadi tujuan satu-satunya<sup>29</sup>

a.d kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Sedangkan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetbook* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.<sup>30</sup>

a.d unsur perbuatan

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap “apa yang dilakukan” dan “apa yang diucapkan” disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Adapun “bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian” disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah “perbuatan negatif”.<sup>31</sup>

a.d unsur adanya akibat perbuatan

Rasa sakit pada tubuh merupakan suatu keadaan dimana tubuh manusia merasakan yang tidak sewajarnya apabila dalam keadaan tubuh normal manusia dengan diketahui gejala-gejala ketidak-normalan keadaan tubuh seseorang. Sedangkan luka pada tubuh dapat didefinisikan bahwa tidak utuhnya kondisi fisik seseorang yang diakibatkan karena adanya benturan dengan benda lain yang menimbulkan terkelupasnya kulit seseorang tersebut.

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm 98.

<sup>30</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 31.

a.d unsur akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Satu-satunya tujuan dalam melakukan penganiayaan yaitu memperoleh kepuasan pribadi dengan melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang dengan melakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.

## **2.2 Tindak Pidana Menghancurkan atau Merusakkan Barang**

### **2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Menghancurkan atau Merusakkan Barang.**

Kejahatan perusakan dan penghancuran benda (*verneiling of beschadiging van goederen*) merupakan kejahatan biasa yang pengaturannya terdapat dalam Bab XXVII buku II yang termuat dalam Pasal 406 sampai 412 KUHP, mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda.

Dalam rumusan kejahatan-kejahatan dalam Bab XXVII tersebut tidak disebutkan kualifikasinya sebagai perusakan dan atau penghancuran benda. Dalam praktek penyebutan tindak pidana perusakan benda biasanya terhadap ketentuan Pasal 406<sup>32</sup>.

Tindak pidana menghancurkan dan merusakkn barang ini merupakan perbuatan dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP. Pengertian dari menghancurkan adalah suatu perbuatan merusak pada sesuatu barang sedemikian rupa, hingga itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak. Misalnya memukul dengan palu, membanting, dan sebagainya. Sedangkan merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu barang yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada barang itu, hanya sebagian dari barang itu yang dirusak. Barang dapat digunakan<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm 189.

<sup>33</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit* hlm 161.

Didalam Bab XXVII KUHP tentang tindak pidana menghancurkan dan merusakkan barang terdiri dari tujuh Pasal. Sedangkan jenis-jenis tindak pidana menghancurkan dan merusakkan barang terdiri dari tujuh macam tindak pidana, meliputi:

a. Menghancurkan dan merusakkan barang<sup>34</sup>

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP yang menyatakan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan meawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain<sup>35</sup>

b. Menghancurkan dan merusakkan barang ringan<sup>36</sup>

Bentuk khusus tindak pidana ini disebut dengan perusakan dan penghancuran benda ringan, terletak pada factor kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan itu tidak lebih dari Rp. 250,00<sup>37</sup>. Rumusannya terdapat dalam Pasal 407 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,000 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp 900,00
- (2) Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang disebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku<sup>38</sup>.

Karena bentuk khusus, maka untuk timbulnya kejahatan perusakan benda ringan, harus dipenuhinya terlebih dulu semua unsur dalam Pasal 406 sebagai

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm 161.

<sup>35</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2015) hlm 83.

<sup>36</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit* hlm 163.

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm 195.

<sup>38</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 407.

bentuk pokoknya, kemudian ditambah lagi unsur khusus yaitu nilai kerugian akibat perbuatan itu tidak lebih dari Rp 250,00.<sup>39</sup>

c. Menghancurkan dan merusakkan barang tertentu<sup>40</sup>

Menghancurkan dan merusakkan barang tertentu yang diterangkan secara khusus dalam Pasal ini, diatur dalam Pasal 408 KUHP. Yang bebunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan: kereta api, trem, telegrap, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau roil yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”<sup>41</sup>.

Kejahatan ini sama dengan kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, akan tetapi menghancurkan dan merusakkan dengan sasaran tertentu yang merupakan masalah-masalah memberatkan hukuman. Ketentuan dalam Pasal 367 KUHP, berlaku pula bagi Pasal ini. Sedang apabila perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih, maka ancaman hukuman lebih berat.

d. Menghancurkan dan merusakkan barang karena kealpaan

Jenis kejahatan ini merupakan perbuatan menghancurkan dan merusakkan barang karena kealpaan atau lalai<sup>42</sup> sebagaimana yang diatur dalam Pasal 409 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>43</sup>

“Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan bangunan tersebut dalam Pasal diatas di hancurkan, dirusakkan atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500,00”<sup>44</sup>.

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm 195

<sup>40</sup> Ibnu Gunadi, *Op.Cit* hlm 163

<sup>41</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 408.

<sup>42</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit* hlm 163.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm 197.

<sup>44</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 409.

e. Menghancurkan dan merusakkan gedung atau kapal

Jenis kejahatan menghancurkan dan merusakkan gedung atau kapal milik orang lain ini diatur dalam Pasal 110 yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”<sup>46</sup>

f. Menghancurkan dan merusakkan dalam delik aduan

Jenis tindak pidana yang diterangkan dalam Pasal ini berlaku dan memenuhi syarat adanya delik aduan dalam Pasal 367 KUHP yang diatur dalam Pasal 411 KUHP yang menyatakan bahwa, “ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 367 KUHP bab ini berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini”

Mencermati dalam Pasal ini, maka perbuatan yang dilakukan menghancurkan dan merusakkan ini terletak pada subyek hukum, apakah subyek hukum itu menghendaki untuk menuntut ke sidang pengadilan atau tidak menuntut atas perbuatan yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh seseorang.

g. Menghancurkan dan merusakkan secara bersama-sama

Jenis tindak pidana mengandung unsur pemberat ancaman hukuman diatur dalam Pasal 412. Unsur pemberat dalam Pasal ini adalah perbuatan menghancurkan dan merusakkan itu dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih.

### 2.2.2 Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP

Berbicara unsur dalam suatu Pasal dapat kita pahami merupakan elemen penting dalam perumusan suatu ketentuan perundang-undangan dalam setiap Pasal di dalamnya.

---

<sup>45</sup> Ismu gunadi, *Op.Cit* hlm 164.

<sup>46</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 110.

Ketentuan-ketentuan dalam suatu tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 406 mengenai Tindak pidana menghancurkan dan merusakkan barang yang diatur dalam terbagi dalam dua ketentuan yang terbagi dalam dua ayat, sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.<sup>47</sup>

Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2, ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah:

- a. Unsur-unsur objektif:
  1. Perbuatan:
    - a) Menghancurkan
    - b) Merusakkan
    - c) Membikin tidak dapat dipakai, dan
    - d) menghilangkan
  2. Obyeknya: suatu benda;
  3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- b. Unsur-unsur subyektif:
  1. Dengan sengaja, dan
  2. Melawan hukum.<sup>48</sup>

Tentang unsur-unsur perbuatan yakni (1) menghancurkan adalah suatu perbuatan merusak pada sesuatu barang sedemikian rupa, hingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. (2) merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu barang

---

<sup>47</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 406.

<sup>48</sup> Adami chazawi, *Op.Cit* hlm 190.

yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada barang itu, hanya sebagian dari barang itu yang rusak dan barang masih dapat dipergunakan.<sup>49</sup> (3) membikin tidak dapat dipakai adalah bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. (4) menghilangkan adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi.

Tentang benda objek kejahatan ini, sedikit berbeda dengan benda yang menjadi objek pencurian, penipuan atau penggelapan, yang diartikan hanya terhadap benda bergerak dan benda berwujud, benda yang dimaksud dalam kejahatan Pasal 406 ini mempunyai pengertian yang lebih luas, termasuk juga benda tetap.<sup>50</sup>

Unsur subjektif pada perusakan terdiri dari kesengajaan dan melawan hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Sedangkan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.<sup>51</sup> Sedangkan unsur melawan hukum menurut buku yang oleh peneliti Laden Marpaung, doktrin membedakan *wederrechtelijk* (melawan hukum) menjadi dua, yakni : (1) Melawan hukum dalam arti formil, menurut Prof Sotachid Kartanegara bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, (2) Melawan hukum dalam arti materiil, menurut Van Bammelen ada dua macam pengertian “melawan hukum”, yakni:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;

---

<sup>49</sup> Ismu Gunadi hlm 161-162

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 192

<sup>51</sup> Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 13.

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif.

## 2.3 Dakwaan

### 2.3.1 Pengertian Dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai pilar-pilar sebagai penegaknya, salah satunya adalah Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan. Rangkaian sistem dalam peradilan di Indonesia setelah adanya penyidikan, perkara tersebut di serahkan ke Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan segera membuat surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh penuntut umum yang sangat berperan utama dalam proses pemeriksaan di peradilan pidana, dikarenakan surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan perkara yang masuk di dalam pengadilan pidana yang pembuktiannya dipimpin oleh hakim.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa suatu perkara pidana. Pasal 140 mengatur, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan<sup>52</sup>.

“surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat tentang uraian identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan”.<sup>53</sup>

Di dalam KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni:

---

<sup>52</sup> Harun M Husen, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*. , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm 43.

<sup>53</sup> *Ibid* hlm 43.

“.....surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisis:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umum dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.”<sup>54</sup>

Guna lebih memahami definisi surat dakwaan tersebut, dibawah ini dikemukakan beberapa definisi menurut para sarjana sebagai berikut:

- a. Menurut Nasution menyatakan “Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bilaternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman”.<sup>55</sup>
- b. Menurut Harahap menyatakan bahwa “Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian: Surat/akte yang memuat perumusan pidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.<sup>56</sup>
- c. Menurut Soetomo menyatakan “Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukanserta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang emenuhi unsur-unsur Pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nnatinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah bertul terdakwa adalah pelakunya yang dpat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut”.<sup>57</sup>

Definisi dari surat dakwaan tersebut terdapat persamaan yang pada intinya terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte yang tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatannya.

---

<sup>54</sup> Rusli Muhamad, *Op.Cit*, hlm. 83

<sup>55</sup> *Ibid* hlm 44.

<sup>56</sup> *Ibid* hlm 44.

<sup>57</sup> *Ibid* hlm 44-45.

- b. Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut mengandung elemen yang sama yaitu adanya perumusan tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
- c. Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- d. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara disidang pengadilan.<sup>58</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penyusunan surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sebagai berikut. Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Syarat formil: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat materil: Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menurut Poerwadarminta yang dimaksud dengan kata cermat, jelas dan lengkap yaitu:<sup>59</sup>
  - 1) Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan.
  - 2) Yang dimaksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan merteriil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

---

<sup>58</sup> *Ibid* hlm 45.

<sup>59</sup> Gatot Supromono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm 12.

3) Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.<sup>60</sup>

Dengan menguraikan tindak pidana secara teliti, terang, tegas dan komplit dimaksud akan memberi gambaran yang mudah bagi hakim maupun terdakwa. Penguraian tersebut penuntut umum wajib menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mengenai pentingnya waktu tersebut dalam surat dakwaan adalah dalam hubungannya dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.<sup>61</sup>

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Untuk mengetahui bagaimana bentuk surat dakwaan, dapat dilihat dari cara penyusunannya. Sedangkan cara penyusunan dari surat dakwaan sangat tergantung pada jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktik peradilan. Dengan demikian bentuk-bentuk surat dakwaan sebagai berikut.

#### a. Surat Dakwaan Tunggal

Secara praktis, surat dakwaan tunggal merupakan surat yang berisikan tuntutan Pasal tunggal (hanya satu Pasal) yang didakwa kepada seseorang yang mempunyai bukti permulaan telah melakukan satu tindak pidana.

---

<sup>60</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, (Jakarta, 1985), hlm 14-16

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 167-169.

Penyusunan dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya, karena penuntut umum hanya memfokuskan pada satu permasalahan saja. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

Bentuk dakwaan tunggal ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam penyusunan dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan-kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

Ciri-ciri yang dapat mudah mengenal apakah itu surat dakwaan yang berbentuk tunggal dilihat dari kasus yang ada dan Pasal yang di dakwakan dalam dakwaan penuntutu umum.

Umumnya, lazim terjadi dalam praktek peradilan pidana apabila penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal, maka dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan.

Apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal, sebenarnya hal ini mengandung resiko besar oleh karena apabila dakwaan tersebut gagal dibuktikan penuntut umum di persidangan maka terdakwa jelas akan dibebaskan oleh majelis hakim.<sup>62</sup>

Cara pembuktian hakim dalam membuktikan dengan menggunakan dakwaan tunggal yakni dengan langsung mengacu (membuktikn) pada Pasal tunggal yang sudah ada dalam dakwaan penuntut umum.

---

<sup>62</sup> Tongat, *ibid*, hlm 56.

b. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam praktek peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan “relative”, atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*Keuse tenlastelengging*)”. Pada dakwaan alternatif mana hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.<sup>63</sup>

Dalam dakwaan alternatif, surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis. Dengan dakwaan dibuat berlapis-lapis dan berurutan, masing-masing dakwaan terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan berhubungan, karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau Pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

Biasanya dakwaan alternatif, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya.

Ciri utama dari dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya adalah “*alternative accusation*” atau “*alternative tentastelegging*”.<sup>64</sup>

Dalam mekanisme pembuktian dakwaan alternatif ini hakim tidak perlu membuktikan semua Pasal yang di alternatif, contohnya:

- Pertama : pencurian (Pasal 365 KUHP), atau  
Kedua : penadahan (Pasal 480 KUHP).

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>64</sup> *Loc.Cit*

Maka hakim hanya perlu membuktikan diantara satu Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut mana yang lebih diyakini oleh hakim. Apabila salah satu Pasal yang didakwakan penuntut umum diyakini oleh hakim terbukti, maka Pasal yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan. Namun apabila Pasal yang didakwa diyakini hakim dan dibuktikan tidak terbukti, maka hakim tidak dapat membuktikan Pasal alternatifnya. Dalam hubungan ini kiranya perlu diperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a) Putusan Nomor: 60 K/K r/1967 tanggal 25 Oktober 1967 yang menyatakan: “.....oleh pengadilan Negeri telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam tuduhan primer, ia tidak dapat lagi oleh Pengadilan Tinggi dipersalahkan atas kejahatan penadahan yaitu perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan subsider, tidak dapat dibenarkan: karena dalam perkara yang tuduhan-tuduhannya dibuat secara alternatif, tuduhan subsider baru diperhatikan setelah tuduhan primer dinyatakan sebagai tidak terbukti”.
  - b) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 65 K/K r/1975 tanggal 17 Maret 1975 yang menyatakan: ”.....Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan acara yang berlaku karena tidak mempertimbangkan tuduhan-tuduhan subsider, subsider lagi, setelah tuduhan primer dinyatakan tidak terbukti”.
  - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 86 K/K r/1982 menyatakan: “.....dengan telah terbuktinya dakwaan pertama dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi”.
  - d) Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan Bab. V yang mengatur bentuk surat dakwaan, yang dimana telah dituliskan bahwasanya dalam bentuk surat dakwaan alternatif apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>65</sup>
- c. Surat Dakwaan Subsider

Dakwaan subsideritas merupakan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dengan model berlapis atau bersusun. Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-

---

<sup>65</sup> Harun M Husen, *Op.Cit*, hlm 76.

lebih subsider dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, pengantinya, pengantinya lagi, dan seterusnya.<sup>66</sup>

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, untuk jenis/bentuk dakwaan ini ada juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun secara beruntut dimulai dari tindak pidana yang ancaman dengan pidana terberat.

Pembuktian dilakukan secara beruntut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Pada hakikatnya dakwaan subsideritas hampir sama dengan jenis dakwaan alternatif, akan tetapi perbedaannya kalau dalam dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian di persidangan, sedangkan dakwaan subsideritas hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat dahulu (misalnya primer), apabila dakwaan primer tidak terbukti, kemudian hakim mempertimbangan dakwaan berikutnya (subsider) dan seterusnya, dan sebaliknya, apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan selebihnya (subsider dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.

Contoh penyusunan dakwaan subsider adalah sebagai berikut:

Primer :	bersama-sama melakukan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP)
Subsider :	bersama-sama melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan

---

<sup>66</sup> Tongat, *Op.Cit*, hlm 74

menyebabkan matinya seseorang (Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP)

Lebih Subsider : penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dilakukan secara bersama-sama ( Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP)

Lebih Subsider lagi : bersama-sama melakukan penganiayaan ( Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP)<sup>67</sup>

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Pada dakwaan kumulatif yang dibuat oleh Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu sama lainnya.<sup>68</sup>

Secara formal untuk dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, karena tersusun secara berlapis. Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, hanya satu dakwaan saja yang hanya dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan.

Ciri utama dakwaan kumulatif adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu (1), kedua (2), ketiga (3) dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga masing-masing berdiri sendiri-sendiri.

Lebih lanjut dakwaan kumulatif oleh hakim dipertimbangkan secara sendiri akan tetapi mengenai pidananya (sentencing) tetap bertitik-tolak

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 75.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 59-60.

kepada ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yakni dijatuhi hukuman dengan ancaman terberat ditambah sepertiga.<sup>69</sup>

Contoh dakwaan kumulatif seperti:

- Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan
- Kedua : Pencurian dengan pemberat (Pasal 363 KUHP), dan
- Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Pembuktian dakwaan kumulatif ini, hakim dalam pertimbangannya membuktikan semua Pasal yang ada dalam dakwaan, apabila salah satu Pasal tidak terbukti, maka akibat hukumnya dalam putusan hakim dapat memutus bebas.

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Dakwaan ini disebut dakwaan yang disebut dakwaan gabungan/kombinasi dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi pada tindak pidana yang didakwakan. Contoh penyusunan surat dakwaan kombinasi sebagai berikut:

- Kesatu : Primer melanggar Pasal 340 KUHP,  
Subsider melanggar Pasal 355 KUHP,  
Lebih subsider melanggar Pasal 353 KUHP.
- Kedua : Primer melanggar Pasal 363 KUHP  
Atau  
Subsider melanggar Pasal 362 KUHP.
- Ketiga : Melanggar Pasal 285 KUHP.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 60.

dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider, maka pembuktian dilakukan secara berurutan mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternatif, maka pembuktian dakwaan pada lapis yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila surat dakwaan bersifat kumulatif, maka penyusunan surat dakwaan kombinasi ini sangat diperlukan ketelitian, karena sebagaimana telah dikemukakan terdahulu apabila kumulasinya tidak jelas sifatnya baik mengenai tindak pidananya maupun mengenai pelakunya akan menyebabkan dakwaan batal demi hukum.<sup>70</sup>

## **2.4 Pembuktian**

### **2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian**

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.<sup>71</sup> Pembuktian menurut Bambang Waluyo adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan maupun dipertahankan, suatu hukum acara yang berlaku.<sup>72</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab didalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya. Sedangkan dalam pembuktian perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya Hakim tidak boleh melampaui

---

<sup>70</sup> Harun M Husen, *Op.Cit*, hlm 89-90.

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua-Cetakan ketiga belas, (Jakarta Sinar Grafika, 2012), hlm 273.

<sup>72</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 5.

batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi Hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* sedangkan hukum pidana, dalam mencari kebenaran materil maka peristiwanya harus terbukti (*beyon reosanable doubt*).<sup>73</sup>

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada Penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil.<sup>74</sup>

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, pengertian alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim itu membentuk keyakinannya.

Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

- a) *Conviction In Time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Hakim tidak terikat oleh macam alat-alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa;

---

<sup>73</sup> Andi Sofyan Dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 229.

<sup>74</sup>Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 96.

- b) *Conviction In Raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan Hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction in time memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul. Sistem pembuktian conviction in raisonee memberikan batasan keyakinan Hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa;
- c) Sistem pembuktian positif, pembuktian menurut undang-undang secara positif maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan Hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya di jatuhi hukuman. Sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Dalam sistem ini, Hakim seolah-olah hanyalah mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa;
- d) Sistem pembuktian negatif, pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>75</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

---

<sup>75</sup> Tholib Effendi, *Op.Cit*, hlm 171-172.

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.<sup>76</sup>

Sangat jelas kiranya, bahwa sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP juga ditambah dengan keyakinan Hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pembedanaan kepada terdakwa.<sup>77</sup>

#### 2.4.2 Macam-macam alat bukti

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun pengertian mengenai alat bukti tersebut sebagai berikut:

##### a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP. “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.<sup>78</sup>

Akan tetapi KUHAP telah menentukan pengecualian untuk tidak dapat didengar keterangannya dipengadilan bagi orang yang menjadi saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 168 KUHAP adalah “Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

---

<sup>76</sup> Tholib Effendi, *Loc. Cit.*

<sup>77</sup> Tholib Effendi, *Loc. Cit.*

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 233.

- b) Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga yang mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>79</sup>

Ketentuan Pasal tersebut ternyata tidak bersifat suatu keharusan, karena dinyatakan lebih lanjut oleh Pasal 169 KUHAP “(1) dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP menghendaknya dan Penuntut umum serta terdakwa dengan tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah”.<sup>80</sup> Artinya dapat memberikan keterangan di persidangan namun dibawah sumpah.

Pasal 171 KUHAP juga menjelaskan mengenai kesaksian di bawah sumpah. “Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b) Orang sakit ingatan atau orang sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”.<sup>81</sup>

Mengenai orang yang dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi yakni terdapat dalam Pasal 170 KUHAP yang berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.<sup>82</sup>

#### b. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli terdapat pada Pasal 1 angka 28 KUHAP: “menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 300.

<sup>80</sup> Tolib Effendi, *Loc. Cit.*

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 301.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 300.

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan”.<sup>83</sup>

Selanjutnya keterangan seorang ahli ini disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 186 KUHAP juga menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli menyatakan dibidang pengadilan”.<sup>84</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam kamus hukum, ahli sebagai terjemahan kata *deskundige* yang dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas semua bidang ilmu.

#### c. Alat Bukti Surat

Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta adalah surat-surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan dibuat oleh kedua belah pihak untuk disetujui dengan disaksikan oleh orang lain pembuatannya.

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti surat, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tat laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 233.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 307.

- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi sebagai berikut. “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.<sup>85</sup>

Apabila Ayat (1) ini langsung dilakukan dengan Ayat (2) dan Ayat (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi sebagai berikut:

- a) Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- b) Karena persesuaian antara keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- c) Berdasar penilaian oleh hakim.

Jadi mengenai alat bukti petunjuk Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dan jadi penentu mengenai alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.<sup>86</sup>

Pengakuan terdakwa atau keterangan terdakwa yang diberikan didepan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm 308.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 308-309.

melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.<sup>87</sup>

### 2.4.3 Proses Pembuktian

Dalam pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti secara lengkap dibahas pada BAB XVI, maka dalam pembahasan ini sebatas pada proses pembuktian dalam pemeriksaan alat bukti dan barang bukti perkara pidana di pengadilan (persidangan). Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan di dalam persidangan karena untuk menemukan kebenaran materil akan suatu peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan dan menjatuhkan putusan seadil mungkin.

Pada proses pembuktian, adanya kolerasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a) Perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti?
- b) Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya?
- c) Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu?
- d) Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa?

Pada proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan atau setelah pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasehat hukum, tidak dapat diterima berdasarkan putusan sela oleh majelis hakim, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian.<sup>89</sup> Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat hakim

---

<sup>87</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 90.

<sup>88</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktek, Dan Permasalahannya)*. (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm 160-161.

<sup>89</sup> Andi Sofyan dan H. Abd Asis. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 330.

ketua mengucapakan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut:

“setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.

Setelah pembuktian pengungkapan fakta telah selesai oleh jaksa penuntut umum, maka sesuai dalam Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP, terdakwa juga memiliki hak yang sama untuk melakukan suatu pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam bentuk pembuktian oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Bunyi Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP adalah sebagai berikut:

“selanjutnya terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir”.

Selanjutnya jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim menganalisis fakta sekaligus menganalisis hukum. Oleh jaksa penuntut umum pembuktian dalam arti yang kedua ini dilakukan dalam suratuntutannya (requisitor). Bagi penasihat hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (pledoii). Hal tersebut telah diatur pula dalam Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP.

“tuntutan dan pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilkakukan secara tertulis dan setelah dicakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan keturunannya kepada pihak yang berkepentingan”.

Kemudian akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dibuatnya.

## **2.5 Pertimbangan Hakim**

### **2.5.1 Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim**

Pengertian dari pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan Hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Hakim berhak memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti

dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Fungsi dari pertimbangan Hakim itu sendiri yakni:

- a. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- b. Untuk membuktikan unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- c. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri si terdakwa;
- d. Untuk menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa;
- e. Untuk menarik kesimpulan dari fakta yang terungkap dalam persidangan dan disertai keyakinan Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan.

### **2.5.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim**

Jenis-jenis pertimbangan Hakim dalam hal kaitannya membuktikan Pasal yang di dakwakan kepada terdakwa yang di sesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat dua jenis pertimbangan hakim yakni:

- a. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

- b. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis

- Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

- Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

- Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

- Agama terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan. Melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>90</sup>

## 2.6 Putusan Pengadilan

### 2.6.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan Yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.

---

<sup>90</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 212-213.

Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana dalam Pasal 1 Angka 11, Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.<sup>91</sup>

Demikian pula berdasarkan pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk putusan, yaitu:

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas darisekala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:

*“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”*<sup>92</sup>

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan*

---

<sup>91</sup> Riswani, *Analisis Yuridis Putusan bebas Kaitannya dengan Pengajuan Upaya Kasasi (Putusan MA RI Nomor 187 K/Pid/2006)*, (Universitas Jember: Skripsi, Strata-1 Ilmu Hukum, 2008), hlm 12.

<sup>92</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 201.

*suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.*”<sup>93</sup>

c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebani suatu pidana epada terdawa karena perbuatan yang didawakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didawakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*<sup>94</sup>

### 2.6.2 Syarat Sah Putusan Pengadilan

Syarat sahnya putusan pengadilan harus memenuhi beberapa hal, yaitu:

1. Diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP);
2. Hadirnya terdakwa (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP);
3. Wajib diberitahukan hak hak terdakwa.

Selain itu dalam hal penelitian struktur dalam pembuatan putusan juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP bahwa putusa harus memuat semua hal yang telah ditentukan secara limitatif:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

---

<sup>93</sup> *Ibid* hlm 202.

<sup>94</sup> *Ibid* hlm 204.

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan

Perlu pula diperhatikan penjesan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Di samping itu dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a,e,f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penelitian maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penelitian atau pengetikan

tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara *a contrario* putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a,e,f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penelitian atau pengertian batal demi hukum.<sup>95</sup>

## 2.7 Dasar-dasar Pemberat Pidana

### 2.7.1 Pengertian dan bentuk –bentuk pemberat pidana

pembahasan mengenai prinsip pemberat pidana, dapat diklasifikasikan adanya beberapa dasar pemberat pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur masalah pemberat pidana. Baik dalam KUHP, KUHAP, atau undang-undang Pidana Khusus di luar KUHP. Selain itu, dari sisi proses peradilan pidana juga akan dapat dikualifikasikan adanya beberapa dasar pemberat pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana. Dengan demikian, klasifikasi dasar pemberat pidana berpedoman pada 2 (dua) hal, yaitu peraturan perundang-undangan pidana serta proses peradilan pidana.<sup>96</sup> Selain itu, pada prinsip dasar pemberat pidana juga dibagi menjadi 2 (dua), yakni pemberat pidana yang bersifat primer dan pemberat pidana yang bersifat sekunder.

- a. Dasar pemberat pidana bersifat primer merupakan dasar pemberat pidana utama yang mengacu pada KUHP dan Undang-undang pidana khusus (hukum pidana materil) yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa dan hakim. Prinsip pemberat pidana primer ini juga masih tetap diperhatikan hakim akan menjatuhkan pidana, artinya dalam proses pemberatan pidana yang selanjutnya (yang bersifat sekunder), prinsip pemberat pidana primer ini juga harus tetap menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.
- b. Dasar pemberat pidana yang bersifat sekunder, yaitu dasar pemberat pidana yang bersifat tambahan dengan fungsi sebagai pedoman pembedaan, yang dirumuskan

---

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi: Cet ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 283-284.

<sup>96</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana (Prinsip-prinsip dan aplikasinya dalam peradilan pidana Indonesia)*, Jember: Jember University Press, 2008, hlm 164

pada surat tuntutan dan putusan pemidanaan. Pemberat pidana yang bersifat sekunder ini dapat bergantung pada pemberat pidana yang bersifat primer dan juga dapat tidak tergantung pada prinsip pemberat primer.<sup>97</sup>

Alasan atau dasar pemberat pidana yang bersifat primer ini dapat dilihat dari 5 (lima) hal, yaitu:

1. Dasar pemberat pidana karena jabatan
2. Dasar pemberat pidana karena menggunakan bendera kebangsaan
3. Dasar pemberat pidana karena residive / pengulangan
4. Dasar pemberat pidana karena gabungan tindak pidana
5. Dasar pemberat pidana dalam beberapa delik tertentu (dalam KUHP atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP).<sup>98</sup>

Berdasarkan dari 5 (lima) dasar pemberat pidana yang bersifat primer diatas, peneliti menganalisis kaitannya dengan dasar pemberat pidana karena pengulangan atau residive, sehingga pencantuman teori dalam penulisan ini hanya terfokuskan kepada dasar pemberat pidana karena pengulangan.

## **2.7.2 residive**

### **2.7.2.1 pengertian dan syarat residive**

Menurut Adami Chazawi, pengulangan (residive) memiliki 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang setelah dipidana, menjalaninya kemudian melakukan tindak pidana lagi. Di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat ini, tidaklah cukup hanya melihat

---

<sup>97</sup> *Ibid*, h1m 165.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 169.

berulangannya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.<sup>99</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa residive terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Senada dengan itu, I Made Widnyana mengatakan bahwa residive itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan ia kembali kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>100</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengulangan/residive adalah sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah dipidana.

Residive seperti halnya diatas, bahwa merupakan salah satu alasan pemberat pidana yang bersifat primer. Menurut I Made Widnyana, adapun yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivis adalah sebagai berikut:

*“apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya.*

---

<sup>99</sup> Adami chazawi, *Pelajaran hukum pidana 2(Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 80-81.

<sup>100</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit*, hlm 175.

*Tetapi meskipun demikian toh juga ia melakukan perbuatan pidana lagi”.*<sup>101</sup>

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:

- a) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan ini terbatas pada tindak pidana – tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488; dan
- b) Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388 itu, kuhp juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3).

Menurut Didiki Endro Purwoleksono, berdasarkan beberapa pandangan dari para ahli tersebut, bahwa dapat dikatakan terdapat tindak pidana residive atau pengulangan, dengan syarat sebagai berikut:

1. Seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.
2. Atas perbuatannya tersebut dia dijatuhi pidana dan menjalani pidana.
3. Dia telah selesai enjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan.
4. Dalam kurun waktu tertentu setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia melakukan tindak pidana lagi yang sama.<sup>102</sup>

Sedangkan menurut Adami Chazawi, rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, yakni:

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh Negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 176.

<sup>102</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit*, hlm 86.

### 2.7.2.2 Sistem-sistem residive

Adapun sistem pemberatan pidana berdasarkan residive pada umumnya dikenal adanya 2 (dua) sistem, yaitu residive umum dan residive khusus. Berikut ini bandingnya:

a. Residive umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan pemberat pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluarsa.

b. Residive khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Disamping kedua sistem pemberatan pidana untuk residive diatas, ada juga yang menambahkan dengan sistem *ketiga*, yaitu: *tussen stelsel*. Artinya sistem yang tempatnya antara residive umum dan residive khusus. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, sistem antara atau *tussen stelsel* untuk residive ini adalah pengaturan tentang residive berdasarkan pengelompokan beberapa kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama.

Menurut I Made Widnyana, *tussen stelsel* terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan lagi atau kembali orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 82.

<sup>104</sup> I gede Widhiana Suarda, *Op.Cit*, hlm 177.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Bentuk surat dakwaan dalam Putusan Negeri Luwuk Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk yang dibuat oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif, dalam hal ini penuntut umum masih ragu dalam menentukan perbuatan terdakwa, maka dari itu penuntut umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif. Menurut peneliti bentuk surat dakwaan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa karena terdakwa melakukan dua tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri yakni tindak pidana pengrusakan dan tindak pidana penganiayaan sedangkan penuntut umum mendakwa dengan mengecualikan kedua tindak pidana tersebut.
2. Penjatuhan pidana oleh hakim menurut peneliti tidak sesuai dengan pertimbangan yang bersifat yuridis dan/atau non yuridis dalam pertimbangan hakim karena dalam pertimbangan hakim menyatakan terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (residive) dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dilihat dari dua hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap korban dan terdakwa merupakan residive peneliti berpendapat lebih dominan apabila dibandingkan dengan hal-hal yang meringankan ( terdakwa sopan di persidangan dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya). Terbukti dalam hal itu residive termasuk dalam klasifikasi pemberat pidana yang bersifat primer yang notabene sebagai pertimbangan primer hakim yang menurut undang-undang dicantumkan (Pasal 486, 487 dan 488 KUHP). Menurut peneliti daripada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, peneliti mempertimbangkan bahwa pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan lebih dominan

daripada hal yang meringankan, sehingga penjatuhan vonis hakim-pun seharusnya lebih berat. Sedangkan apabila menurut pertimbangan yuridis atau non yuridis, tidak tepat hakim apabila meletakkan pertimbangan yang menyatakan terdakwa merupakan residive berada pada pertimbangan yang bersifat non yuridis, seharusnya hakim meletakkan pertimbangan yang menyatakan terdakwa residive berada pada tatanan pertimbangan yuridis.

#### 4.2 Saran

1. Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak sesuai apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan dua perbuatan tindak pidana sekaligus. Seharusnya dalam hal ini penuntut umum lebih cermat dan teliti lagi untuk menentukan bentuk surat dakwaan mengingat surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan dalam pengadilan.
2. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan/atau non yuridis dalam Putusan nomor 66/Pid.B/2015/PN.Lwk. Dalam penjatuhkan vonis atau pemidanaan hakim hanya menjatuhkan pidana satu tahun terhadap terdakwa padahal di dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwasanya terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (residive) dan terdakwa pernah di pidana dalam kasus yang sama dan di pidana selama 9 bulan. Tentunya dalam hal ini hakim haruslah lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam melihat dan mendalami fakta yang terbukti dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan yang telah ditetapkan hakim yang merupakan dasar dari lahirnya suatu putusan akhir yang bersifat final yang memiliki tujuan pemidanaan yang antara lain untuk memenuhi rasa keadilan, melindungi masyarakat, melindungi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta menyelesaikan konflik.

**DAFTAR PUSTAKA**

SUMBER DARI BUKU:

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran hukum pidana 2(Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2015 *kemahiran dan keterampilan praktik hukum pidana*, Malang: Media Nusa Creative.

-----, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta benda*, Malang: Media Nusa Creative.

Ahmad rifa'I, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi: Cet ke-4, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2011, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Cet ke-4 Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2012, *KUHP & KUHPA Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet ke-8, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan Dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Bambang Waluyo, 2002, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

C.S.T Kansil dkk, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana : hukum pidana untuk tiap orang*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Bandung: Nusa Media.

Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.

- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- , 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya atma pustaka.
- Gatot Supromono, 1991, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka dkk, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Bangil: AM PRINT.
- Harun M Husen, 1994, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- I Gede Widhiana Suarda, 2008, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana (Prinsip-prinsip dan aplikasinya dalam peradilan pidana Indonesia)*, Jember: Jember University Press.
- Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi, 2014, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Jakarta: Kencana.
- Laden Marpaung, 2014, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktek, Dan Permasalahannya)*. Bandung: PT Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)*, Edisi kedua-Cetakan kesebelas, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua-Cetakan ketiga belas, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1985, *Azas-azas hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian hukum*, Cet. Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Achmad S. Soema Di Pradja, 1981, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Tholib Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press.

Tongat, 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

-----, 2015, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press.

#### SUMBER DARI UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

